

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA AKTA OTENTIK DITINJAU DARI
PASAL 1868 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PROSES
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN**

Herlina Basri

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail : dosen01956@unpam.ac.id

Received: Juli 2021 / Revised: Oktober 2021 / Accepted: Desember 2021

ABSTRAK

Sistem pembuktian sangat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi untuk masing-masing alat bukti tersebut. Para ahli hukum tentunya akan memberikan definisi dengan terlebih dahulu mendefinisikan arti dari suatu pembuktian. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dimana beberapa ahli hukum memberikan pengertian pembuktian sebagai berikut: R. Subekti memberikan pengertian dalam pembuktian, yaitu proses pembuktian dan meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa dengan dalilnya. proses. Sudikno Mertokusumo berpandangan berbeda, yaitu bahwa apa yang diistilahkan dalam pengertian hukum pembuktian adalah suatu usaha untuk memberikan alasan yang cukup bagi hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberikan kepastian atas kebenaran peristiwa hukum yang diajukan. Dapat dibuktikan adalah peristiwa atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak penggugat kepada tergugat, sengketa atau gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak tetapi ditolak atau disangkal oleh pihak lainnya. Pembuktian adalah ketentuan yang memberikan garis besar dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan dalam suatu sengketa. Alat bukti juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim dalam pembuktian suatu sengketa perdata. Pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPPerdata Pembuktian adalah: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".

Pembuktian berdasarkan Pasal 1868 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa "suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Kata kunci: Alat bukti, Gugatan, Akta Otentik.

ABSTRACT

The evidence system relies heavily on how a legal expert provides definitions for each of these evidences. Legal experts will, of course, provide a definition by first defining the meaning of a proof. Some experts express their opinion regarding the meaning of the term system of proof as follows: R. Subekti gives insight in evidence, namely the process of proving and convincing the judge of the truth of the arguments put forward by the parties in a dispute argued the process. Sudikno Mertokusumo takes a different view, namely that what is termed in a legal sense from the context of evidence is an attempt to give judges examining the case in question sufficient ground to provide assurance as to the truth of the proposed legal event. Provable are the events or legal relationships presented by the litigants, the dispute or dispute filed by the party but denied or denied by the other party. Evidence is provisions that provide outlines and guidelines about ways justified by law to prove wrongdoing in a dispute. Evidence is also a provision that regulates evidence that is justified by law and can be used by judges in proving a civil dispute. Evidence in

Article 1865 of the Civil Code Evidence is: "Anyone who claims to have a right, or who designates an event to confirm his right or to refute a right of another, is obliged to prove the existence of that right or event which is stated".

The proof is based on Article 1868 of the Civil Code which states that "an authentic deed is a deed in the form determined by law, made by or before public officials who have power for that at the place where the deed was made."

Keywords: *Evidence, Lawsuit, Authentic Deed.*

PENDAHULUAN

Hukum Acara Perdata tidak kalah pentingnya dengan hukum acara lainnya seperti hukum acara pidana dan hukum acara tata usaha negara. Hukum acara perdata diperlukan untuk menegakkan hukum perdata materil. Hukum perdata materil tidak dapat berdiri sendiri dari hukum acara perdata; sebaliknya, hukum acara perdata tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata materil. Keduanya saling membutuhkan dan terkait dalam perannya dalam penegakan hukum di masyarakat.

Pembangunan hukum tidak hanya di tangan legislatif, hakim juga tidak sedikit berperan dalam pembangunan hukum. Bahkan, banyak undang-undang dibuat oleh hakim dalam berperkara. Bagi hakim, hukum acara merupakan pegangan terpenting, atau aturan main sehari-hari, saat memeriksa perkara. Hukum Acara Perdata tidak hanya penting bagi praktik peradilan, tetapi juga berdampak pada praktik di luar peradilan, sehingga Hukum Acara Perdata harus ditaati, dipahami, dan dikendalikan sebagaimana mestinya.

Perkara perdata di pengadilan, sering terjadi permasalahan dan gugatan balik atau atau kita kenal dengan gugat rekonvensi, upaya banding terhadap keputusan-keputusan yang dianggap kurang menguntungkan terhadap salah satu pihak yang tidak menerima putusan pengadilan dalam berperkara di pengadilan. Untuk itulah diperlukan alat-alat bukti yang kuat yang dapat memperkuat putusan hakim dalam suatu perkara sehingga kebenaran perkara secara materil dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian pembuktian diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, antara lain: Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis, adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara atau bersengketa untuk memberikan pembuktian atas apa yang menjadi dasar persengketaan kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang di sengkatakan. Masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat memberikan bukti-buktinya di persidangan sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 1865 KUHPerdata tersebut.

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak yang bersengketa, dimana para pihak sudah pasti dipersidangan merasa paling benar dan akan memberikan bukti-buktinya dipersidangan pada saat persidangan, sehingga adakalanya berusaha mendapatkan bukti dengan cara-cara yang tidak benar dipersidangan agar hakim bisa terpengaruh dengan bukti-bukti tersebut dan akhirnya dapat memberikan gambaran yang meyakinkan hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Sehingga bisa saja hakim dalam hal ini mengambil putusan berdasarkan pembuktian para pihak yang berperkara. Karena itu dipersidangan tentunya ada pihak yang kalah dan pihak yang menang, Pengadilan memberikan upaya hukum bagi pihak yang tidak menerima putusan pengadilan untuk mengajukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali,

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberi kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konkrit yang disengketakan, memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima berdasarkan pembuktian tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 2017 : 110).

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kebenaran yang dipersengketakan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan para pihak yang bersengketa. (M. Yahya Harahap, 2006 : 273)

Pembuktian dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan suatu sengketa perkara perdata di Pengadilan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain: Alat Bukti Tertulis; Saksi, Persangkaan-persangkaan, pengakuan, Sumpah. Karena itu penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh tentang pembuktian akta otentik dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata di Pengadilan dengan mengangkat judul **“KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PASAL 1868 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PROSES SENKETA PERDATA DI PENGADILAN”**

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian secara akta otentik ditinjau dari Pasal 1868 KUHPperdata dalam penyelesaian proses sengketa perdata di Pengadilan.

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. (F. Sugeng Istanto, 2007 : 28) dan (Saldi Isra, 2009 :41).

Dimana ada metode penelitian hukum normative dan ada metode penelitian hukum empiris. Disini penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridis normative*) yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Soerjono Soekanto, 2006 :13)

Sumber utama dalam penelitian adalah banyak menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuannya, ditambah dengan bahan hukum primer. yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

Pendekatan *Juridis-Normatif* ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah

PEMBAHASAN

Akta Otentik sebagai Alat Bukti Dalam Proses Sengketa Perdata di Pengadilan

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983 : 53)

Adapun menurut KUHPperdata maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas : (Sudikno Mertokusumo, 2017 : 156)

1) Bukti Tulisan atau Surat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur

dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPperdata. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan, antara lain:

a) Menurut A. Pitlo,

“alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran.” (Mr. A. Pitlo, 1978: 51)

b) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.” (Sudikno Mertokusumo,

c) Menurut Teguh Samudera,

“surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.” (Teguh Samudera, 1992 : 36)

d) Menurut H. Riduan Syahrani,

“alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tandatanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari :

Akta

Yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan demikian, unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani. Maka tidak setiap surat dapat dikatakan sebagai akta.

Adanya tanda tangan dalam suatu akta adalah perlu untuk identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dan dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Yang dimaksud dengan penandatanganan ialah membubuhkan suatu tanda dari tulisan tangan yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat.

Penandatanganan ini harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas kehendaknya sendiri. Sidik jari, cap jari atau cap jempol dianggap identik dengan tanda tangan, asal dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh pihak yang berwenang dikenal dengan *waarmerking*.

a) Akta Otentik

Pasal 285 RBg/165 HIR menyebutkan bahwa :

“akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.”

Definisi ini tidak berbeda jauh dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Dari kedua defenisi di atas ternyata ada akta otentik yang dibuat oleh dan ada yang dibuat di hadapan pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa membuatnya. Akta otentik yang dibuat oleh pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta otentik yang dibuat di hadapan pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan, dan lain sebagainya. Berita acara pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan yang dibuat panitera, berita acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh juru sita, dan berita acara pelanggaran lalu lintas yang dibuat oleh polisi, merupakan akta-akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu panitera, juru sita, dan polisi. Sedangkan akta jual-beli tanah di buat di hadapan camat atau notaris merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu camat dan notaris.

b) Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan untuk Jawa dan Madura diatur dalam Stb. 1867 No. 29, tidak dalam HIR. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 RBg.

Dalam Pasal 286 ayat (1) RBg, dinyatakan :

“dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum.”

Pasal 1874 KUHPerdara, menyebutkan :

“sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.”

Jadi, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Misalnya, kuitansi, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.

c) Tulisan Bukan Akta.

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari.

2. Bukti dengan saksi-saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. (Teguh Samudera, 1992 : 51)

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal, ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUHPerdara, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Misalnya, mengenai perjanjian pendirian perseroan firma di antara para persero firma itu sendiri yang harus dibuktikan dengan akta notaris (Pasal 22 KUHD), mengenai perjanjian pertanggungjawaban/asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUHD).

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdara.

Mengenai kesaksian yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian (Pasal 308 RBg/171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907

KUHPerdata). Kesaksian juga harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan. Dengan demikian, saksi harus memberitahukan sendiri apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini ditafsirkan dari Pasal 166 ayat (1) RBg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 RBg/148 HIR yang menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan tetapi enggan memberikan keterangan juga dapat diberi sanksi. (Teguh Samudera, 1992 : 69)

3. Persangkaan-Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinahan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983 : 68)

4. Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPPerdata.

Ada beberapa pendapat mengenai defenisi pengakuan :

a) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dandinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.” (Sudikno Mertokusumo, 2017 : 102)

Jadi, pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 RBg/Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdara. Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya, yaitu antara lain :

a) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.” (Sudikno Mertokusumo 2017: 197)

Dalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada dua macam :

- a. Sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yakni sumpah pemutus (sumpah decisoir);
- b. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak, yakni :

Sumpah penambah/pelengkap (sumpah suppletoir) dan sumpah penaksir (sumpah taxatoir). Kedua macam sumpah tersebut bermaksud untuk menyelesaikan perkara, maka dalam Pasal 314 RBg/177 HIR menyatakan bahwa apabila salah satu pihak telah mengucapkan sumpah baik dalam sumpah penambah atau sumpah pemutus, terhadap pihak tersebut tidak boleh diminta alat bukti lain untuk menguatkan sumpah yang telah diucapkan. Sehubungan dengan hal itu, praktik alat bukti sumpah baru dapat dilakukan apabila kedua belah pihak atau hakim telah putus asa dalam mencari alat-alat bukti lain untuk meneguhkan keterangan-keterangan kedua belah pihak.

6. Pemeriksaan setempat (descente),

Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan melakukan pemeriksaan setempat hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara. Suatu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adanya alasan : (Sudino Mertokusumo, 2017 : 204)

- a) selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat,
- b) letak suatu bangunan yang disengketakan,
- c) barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan,
- d) suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap suatu bangunan.

7. Keterangan ahli (expertise)

Mengenai keterangan ahli diatur dalam Pasal 181 RBg/154 HIR yang menentukan jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas bila dimintakan

keterangan ahli, atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan, hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli ini dikuatkan dengan sumpah.

Maksudnya tidak lain agar keterangan tersebut disampaikan seobjektif mungkin. Dari ketentuan Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (2) dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya.(Sudikno Mertokusumo, 2017 : 205).

Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

KESIMPULAN

Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan.

Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan meliputi 7 macam alat-alat bukti yaitu; bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat (descente), dan keterangan ahli (expertise) , dalam hal pemeriksaan setempat dalam praktek sering dipergunakan ialah pengetahuan hakim, yaitu hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang di rusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya.

Judect facti perkara perdata dalam hal hakim mengambil putusan berdasarkan pemeriksaan persidangan dan berdasarkan pembuktian dipersidangan, jadi tiga alat bukti yaitu bukti surat, saksi dan saksi ahli sudah cukup untuk hakim dalam mengambil putusan kalau ketiga beban pembuktian itu sudah mempunyai beban pembuktian yang kuat. Demikian juga bukti tertulis/ surat yaitu akta otentik haruslah dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak dibawah tangan karena kekuatan pembuktiannya jika dibawah tangan tidak kuat dan kalau terjadi persengketaan dikemudian hari dipengadilan maka pihak yang tidak mempunyai bukti yang kuat akan kalah dipengadilan, yang mana akta dibawah tangan tidak ada kekuatan hukumnya karena di persidangan perdata lebih kepada memberikan bukti formal.

SARAN

- a. Hakim mahkamah agung hendaknya memberikan pertimbangan dengan penuh kehati-hatian dan sangat teliti agar dalam memutus perkara harus seadil-adilnya, sehingga dalam memutus suatu perkara tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- b. Pejabat pemerintah yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan akta jual beli sering melakukan sosialisasi atas suatu perbuatan hukum seperti jual beli agar tidak dibawah tangan agar masyarakat memiliki edukasi tentang pentingnya akta otentik dalam suatu pembuktian kalau objek yang disengketakan dikemudian hari mempunya bukti yang kuat di mata hukum.
- c. Masyarakat agar lebih berhati hati apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum baik jual beli pinjam meminjam, dll, alangkah lebih baik nya dilakukan surat perjanjian atau surat pernyataan agar dilihat dimata hukum sah dan tidak ada penyalahgunaan kedepanya.
- d. Masyarakat seharusnya membuat surat perjanjian yang mengikat, sebelum mengadakan perjanjian jual beli, pinjam-meminjam, dll, jangan asal semena saja membuat perjanjiannya, harus secara hukum, dan membuat surat sita jaminan yang telah dilakukan oleh kreditur terhadap debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- F. Sugeng Istanto, "*Penelitian Hukum*", (Yogyakarta, CV. Ganda, 2007); 29-38, terpetik dari Isra, Saldi, "*Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*", (Yogyakarta, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009); hlm 41
- Harahap, M.Yahya, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm 273
- Harahap, M.Yahya, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm 496
- Mertokusumo, Sudikno, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", edisi ke-II, cet. Ke-1, (Yogyakarta, Liberty, 1985); hlm 45
- Mertokusumo, Sudikno, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", edisi Revisi, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017); hlm 110
- Mr. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT. Intermedia, Jakarta, 1978
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983. hlm. 53
- R. Subekti, "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional 3 Bina Cipta, 1977); hlm 2
- Samosir, Djamanat, "*Hukum Acara Perdata*", (Bandung, Nuansa Aulia, 2012), hlm156
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006); hlm13

Subekti, *“Hukum Acara Perdata”*, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, 1977).

Subekti, *“Hukum Pembuktian”*, (Bandung, Binacipta, 1978).

Teguh Samudera, *“Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata”*, (Alumni, Bandung, 1992)

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

HIR (Herziene Inlandsch Reglement)

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Ali Imron, Muhammad Iqbal, 2019, *“Hukum Pembuktian,”* Modul Hukum Pembuktian, Unpam Press, Universitas Pamulang.

Anjas Yanasmoro Aji I Nengah Laba, 2018, *“Kajian Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”*, Jurnal Warmadewa, Vol. 2 No. 2, Universitas Warmadewa

Deasy Soeikromo, 2014, *“Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan”*, Jurnal , Vol II No 1, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Efa Laela Fakhriah, 2015, *“Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata,”* Vol 1 No 2, Universitas Padjajaran.

Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

Latifah Amir, 2015, *“Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana”*, Jurnal Nasional Jambi, Universitas Jambi.

Muhammad Iqbal, 2019, *“Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia”*, Maleo Law Journal, Vol. 3, No. 1, 2019, Universitas Padjajaran